



**PELUANG DAN KENDALA PENYEDIA E-KATALOG PASCA PENERAPAN KEBIJAKAN TKDN  
(TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI)**

**OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS FOR E-CATALOG PROVIDERS POST IMPLEMENTATION  
OF TKDN POLICY (DOMESTIC COMPONENT LEVEL)**

**Inka Nabela<sup>1\*</sup>, Suwarni<sup>2</sup>, Anzori<sup>3</sup>**

Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dehasen Bengkulu<sup>1,2,3</sup>  
[nabellainkana12@gmail.com](mailto:nabellainkana12@gmail.com),<sup>1\*</sup> [Suwarnih13@gmail.com](mailto:Suwarnih13@gmail.com)<sup>2</sup>, [anzori@unived.ac.id](mailto:anzori@unived.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Tingkat komponen dalam negeri adalah tingkat keseluruhan kandungan komponen produksi yang berasal dari dalam negeri berupa produk barang, jasa, maupun gabungan dari keduanya. Terdapat beberapa perhitungan dan kendala dalam tkdn diantaranya: biaya transportasi, biaya tenaga kerja, mesin produksi (jika ada) dan biaya lainnya yang terkait dengan produksi barang dan jasa dimaksud. dalam upaya mendorong peluang pertumbuhan ekonomi indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan tkdn yang dimaksudkan untuk meningkatkan utilisasi, efisiensi, daya saing, mutu produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode literatur review. yaitu mencari referensi yang telah diterbitkan sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas yaitu: peluang dan kendala penyedia e-katalog pasca penerapan kebijakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri). Sedangkan sumber data yang digunakan bersumber dari data sekunder pada halaman web Peningkatan Penggunaan Produk pasca penerapan tingkat komponen dalam Negeri (TKDN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peluang peningkatan pada jumlah produksi dan jumlah *sales order* meskipun masih ada beberapa kendala dalam penggunaan penyedia e-katalog secara tidak signifikan. Hal ini dapat menunjukan bahwa adanya pengaruh dari adanya peluang dan kendala penyedia e-katalog pasca penerapan kebijakan TKDN

**Kata kunci:** E-Katalog, Penerapan Peluang dan Kendala, TKDN

**Abstract**

*The domestic component level is the overall level of production component content originating from within the country in the form of goods, services, or a combination of the two. There are several calculations and constraints in TKDN including: transportation costs, labor costs, production machines (if any) and other costs related to the production of the goods and services in question. In an effort to encourage opportunities for Indonesian economic growth, the government is implementing a TKDN policy which is intended to increase utilization, efficiency, competitiveness, product quality in line with market needs while reducing dependence on imported products. This research uses a qualitative approach using the literature review method. namely looking for previously published references related to the title discussed, namely: opportunities and constraints for e-catalog providers after the implementation of the TKDN policy (domestic component level). Meanwhile, the data source used comes from secondary data on the Increased Product Use web page after the implementation of the Domestic Compound Level (TKDN). The research results show that there is an opportunity to increase the number of production and number of sales orders even though there are still several obstacles in using e-catalog providers which are not significant. This can show that there is an influence from the opportunities and constraints of e-catalog providers after the implementation of the TKDN policy*

**Keywords:** *E-Catalog, Application of Opportunities and Constraints, TKDN*

## 1. PENDAHULUAN

E-katalog adalah aplikasi belanja yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Barang dan jasa yang dijual-belikan pada aplikasi ini termasuk berbagai macam produk dan komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Aplikasi ini memiliki tujuan untuk mendorong organisasi pemerintah pusat dan daerah terkait pengadaan barang dan jasa. E-Katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. "Produk yang tersedia pada aplikasi e-Katalog dapat dibeli menggunakan e-Purchasing, yakni tata cara pembelian barang dan jasa melalui aplikasi.

Tujuan terbentuknya e-Purchasing adalah agar semua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dapat memilih barang dan jasa terbaik dengan efisiensi biaya dan waktu yang cepat. Kini, berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan mengenai e-Purchasing, pelaksanaan e-Purchasing melalui e-Katalog bersifat wajib dilakukan untuk barang dan jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah.

E-Katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa."Produk yang tersedia pada aplikasi e-Katalog dapat dibeli menggunakan e-Purchasing, yakni tata cara pembelian barang dan jasa melalui aplikasi. Tujuan terbentuknya e-Purchasing adalah agar semua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dapat memilih barang dan jasa terbaik dengan efisiensi biaya dan waktu yang cepat. Kini, berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan mengenai e-Purchasing, pelaksanaan e-Purchasing melalui e-Katalog bersifat wajib dilakukan untuk barang dan jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Produk barang dan jasa yang didaftarkan di e-Katalog harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada pengadaan barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa di beberapa instansi pemerintahan. Produk barang dan jasa yang didaftarkan di e-Katalog harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada pengadaan barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa di beberapa instansi pemerintahan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Eddy Yunus (2016) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Strategi* mengatakan Peran pemerintah dalam mekanisme penyampaian produk dari produsen ke konsumen sangat besar. Pengaruh keterlibatan pemerintah dalam rangkaian kegiatan produksi melalui kebijakan fiskal dan moneter ternyata berpengaruh efektif dalam dinamika bisnis. Kemampuan otoritas yang dimiliki pemerintah dalam peraturan atau tata niaga berbagai komoditas yang didalamnya termasuk komposisi penggunaan tenaga kerja dan pengendalian supply produk. Melalui berbagai macam kebijakan dan peraturan peran pemerintah sangat penting dalam penciptaan kesempatan dan meminimalkan ancaman terhadap kelangsungan bisnis. Beberapa hal yang dapat dianggap sebagai Peluang bisnis yang muncul dari sektor pemerintah: Pemerintah adalah salah satu pengguna yang cukup besar bagi banyak produk. Pasar pemerintah dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi dinamika di sektor sosial-ekonomi.

Meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah ini menunjukkan semakin banyak kebutuhan produk yang akan diperuntukan bagi masyarakat dalam bentuk prasarana fisik dan bentuk pengeluaran lainnya. Pemerintah dapat berperan sebagai pelindung

dari adanya praktik tidaksehat dalam berbagai kegiatan bisnis yang muncul. Disamping itu pemerintah jugaberkepentingan dengan tumbuhnya industri dan kegiatan ekonomi domestik.

Arthur A. Thompson (2020) Berkaitan dengan daya saing, Arthur A. Thompson dalam bukunya yang berjudul *Crafting And Executing Strategy* menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan kompetitif perusahaan, seseorang harus dapat mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan, langkah selanjutnya dalam menganalisa sumber daya dan kapabilitas dirancang untuk memastikan sumber daya dan kapabilitas perusahaan mana yang lebih unggul secara kompetitif dan sejauh mana mereka dapat mendukung kinerja perusahaan. Selanjutnya mencari keunggulan kompetitif yang berkelanjutan terhadap saingan pasar.

Ketika sebuah perusahaan memiliki aset kompetitif yang merupakan pusat strateginya dan lebih unggul dari perusahaan pesaing, mereka dapat mendukung keunggulan kompetitif. Jika keunggulan ini terbukti tahan lama meskipun ada upaya terbaik dari pesaing untuk mengatasinya, maka perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Meskipun mungkin sulit untuk sebuah perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, itu adalah strategi penting objektif karena memberikan potensi profitabilitas yang menarik dan berumur panjang.

Untuk mengukur kekuatan kompetitif sumberdaya dapat dilakukan melalui uji kekuatan kompetitif melalui uji VRIN (Value, Rare, Inimitable, Nonsubstitutable) yang berarti berharga Langka, Tidak dapat ditiru dan tidak mudah tergantikan. Dua uji pertama dapat menentukan apakah sumber daya yang dimiliki dapat mendukung persaingan atau daya saing sedangkan dua uji terakhir menentukan apakah keunggulan kompetitif dapat dipertahankan. Kementerian Perindustrian (2020) Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besaran nilai persentase keseluruhan komponen produksi yang berasal dari pendapatan domestik, baik itu berupa produk barang, jasa, maupun gabungan dari keduanya.

E-Katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa." Produk yang tersedia pada aplikasi e-Katalog dapat dibeli menggunakan e-Purchasing, yakni tata cara pembelian barang dan jasa melalui aplikasi.

Tujuan terbentuknya e-Purchasing adalah agar semua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dapat memilih barang dan jasa terbaik dengan efisiensi biaya dan waktu yang cepat. Kini, berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan mengenai e-Purchasing, pelaksanaan e-Purchasing melalui e-Katalog bersifat wajib dilakukan untuk barang dan jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Produk barang dan jasa yang didaftarkan di e-Katalog harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada pengadaan barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa di beberapa instansi pemerintahan.

E-Katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. Produk yang tersedia pada aplikasi e-Katalog dapat dibeli menggunakan e-Purchasing, yakni tata cara pembelian barang dan jasa melalui aplikasi. Tujuan terbentuknya e-Purchasing adalah agar semua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dapat memilih barang dan jasa terbaik dengan efisiensi biaya dan waktu yang cepat. Kini, berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan mengenai e-Purchasing, pelaksanaan e-Purchasing melalui e-Katalog bersifat wajib dilakukan untuk barang dan jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Produk barang dan jasa yang didaftarkan di e-Katalog harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada pengadaan barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa di beberapa instansi pemerintahan.

Kembali ke manfaat jangka panjang program TKDN selain penyerapan belanja pemerintah untuk industri lokal adalah mendorong pengembangan industri dalam negeri dan meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia. Berikut beberapa manfaat dari program TKDN:

Meningkatkan produksi dan pengembangan industri dalam negeri: Dengan mengharuskan produsen untuk memenuhi persyaratan TKDN, pemerintah berharap dapat mendorong produksi dan pengembangan industri dalam negeri, sehingga negara dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mendorong investasi dalam negeri: Dalam jangka panjang, program TKDN dapat mendorong investasi asing dan domestik dalam pengembangan infrastruktur, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia.

- a. Meningkatkan kualitas produk dalam negeri: Dengan memenuhi persyaratan TKDN, produsen diharuskan untuk menggunakan komponen-komponen dalam negeri yang memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.
- b. Meningkatkan kesempatan kerja: Dalam jangka panjang, program TKDN dapat membuka peluang kerja baru dalam industri yang berkembang sebagai hasil dari peningkatan produksi dan investasi dalam negeri.
- c. Meningkatkan pengembangan teknologi: Dalam jangka panjang, program TKDN dapat mendorong pengembangan teknologi dalam negeri dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri di tingkat global.
- d. Menjaga stabilitas ekonomi: Dengan mengurangi ketergantungan pada impor, program TKDN dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mengurangi risiko krisis ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas internasional.

Secara keseluruhan, program TKDN merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat dan meningkatkan industri dalam negeri serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi program TKDN tidak hanya melulu soal e-katalog dan belanja pemerintah. Industri alas kaki perlu di dorong untuk berkontribusi pada program ini untuk kelangsungan, kemandirian rantai nilai industri nasional.

E-katalog bertujuan untuk mendorong organisasi Pemerintah baik di pusat maupun daerah terkait pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik menyebutkan bahwa: E-katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. E-katalog terdiri dari katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal yang meliputi barang dan jasa lainnya.

Reza Munawir (2021) menyatakan bahwa Penerapan program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi produsen lokal dalam meningkatkan kapasitas produksi juga mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan daya saing dipasar internasional. Sedangkan untuk mensubsitisi produk impor dalam pasar domestik P3DN juga menjadi proteksi lebih terhadap adanya potensi melemahnya nilai tukar. untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018, Presiden RI telah membuat tim khusus yang dinamai dengan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, yang kemudian disebut Tim Nasional P3DN. Secara kontinyu pemerintah secara mendorong masyarakat untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, dengan salah satu jargon “Aku Cinta Produk Indonesia”. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu hal yang ditujukan kepada masyarakat agar dipahami adalah terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Reza Munawir (2021) melalui Sertifikasi TKDN membuktikan sebuah bukti dukungan pemerintah Republik Indonesia yang berusaha untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dikarenakan sertifikasi TKDN dapat berfungsi juga sebagai pembatas jumlah barang yang diimpor dan digunakan dalam sebuah produk yang berada di pasar domestik. Mengutip dari Katadata.co.id, “berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2018, nilai TKDN yang harus dicapai bagi produk mesin dan peralatan pertanian adalah 14,5 hingga 96,3 %” sedangkan untuk bahan bangunan dan mineral non logam minimal 40%. Presiden Republik Indonesia (2018) Sebelum lebih lanjut perlu diketahui dari istilah TKDN, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, tercantum pengertian TKDN di dalam Pasal 1, yang berbunyi “TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa”. Dengan kata lain, produk dalam negeri harus memiliki besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang dapat ditunjukkan dengan nilai TKDN melalui sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

### 3. Metode penelitian

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya penelitian, maka penyusun menggunakan berbagai metode yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, atau analysis data sekunder dengan pengambilan data primer secara sekunder, dapat diartikan data sekunder adalah data primer.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian, sumber data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang kemudian disebut sebagai data sekunder.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan dan dipilah-pilah dicari yang relevan dan representatif yang berhubungan dengan permasalahan, diteliti dan dipelajari secara mendalam, ditelaah dan dipaparkan secara deskriptif kemudian dibuat kesimpulan dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas.


### 4. Hasil dan pembahasan

Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian telah meluncurkan program substitusi impor 35% pada tahun 2022. Langkah strategis ini guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri di tanah air sehingga mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional. “Nilai substitusi impor yang ditargetkan sebesar Rp152, 83 triliun atau 35% dari potensi impor tahun 2019 yang mencapai Rp434 triliun,” kata Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhani saat mewakili Menteri Perindustrian pada webinar tentang “Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri”, Kamis (29/4).

Irjen Kemenperin menyebutkan, upaya-upaya yang akan dilakukan Kemenperin dalam mengakselerasi penurunan impor sekaligus merupakan langkah untuk meningkatkan utilisasi di sektor industri. Salah satunya adalah pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). “Program ini dinilai dapat memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk tumbuh,” ujarnya. Apalagi, potensi dari APBN mencapai Rp607 triliun, yang terdiri atas Belanja Barang senilai Rp357,4 triliun dan Belanja Modal Rp250,3 triliun. “Sejak Timnas P3DN diluncurkan pada tahun 2018, Kemenperin telah mengeluarkan sertifikat TKDN untuk lebih dari 10.000 produk. Tentunya ke depan kami akan akselerasi ini,” imbuhnya.



**Gambar 1 “Perkembangan Defisit Anggaran APBN 2015-2023”**  
**Perkembangan Defisit Anggaran APBN**



Sumber: Nota Keuangan APBN 2015-2020 dan Nota Keuangan Beserta APBN 2023 Kementerian Keuangan; Diolah Litbang Kompas/GI



INFOGRAFIK:ARIE

Penghitungan nilai TKDN produk farmasi itu diharapkan dapat mendorong pengembangan omestic bahan baku obat (*Active Pharmaceutical Ingredients*), meningkatkan riset dan pengembangan obat baru. Menjelang pemilihan umum, belanja pemerintah berpotensi membengkak hingga 102 persen dari target. Meski demikian, kas negara dinilai masih sanggup menanggung kenaikan itu.

Kendati melambat, penerimaan masih relatif terjaga dan ada dana cadangan yang cukup untuk menopang kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun ini. Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan belanja negara hingga akhir tahun ini berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Dalam proyeksi (*outlook*) APBN 2023 per semester II tahun 2023, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.123,7 triliun atau 102 persen dari target Rp 3.061,2 triliun. Artinya, pengeluaran negara membengkak sekitar Rp 62,5 triliun dari perencanaan awal. Sampai semester I-2023, pemerintah sudah membelanjakan uang negara sebanyak Rp 1.255,7 triliun atau 41 persen dari target APBN.

Laju realisasi belanja negara kali ini sedikit lebih cepat. Tahun lalu, pada periode yang sama, pengeluaran mencapai 40,1 persen dari target APBN. Secara rinci, proyeksi belanja negara tahun ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp 2.298,2 triliun (102,3 persen dari target) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 825,4 triliun (101,3 persen dari target). Pembengkakan belanja itu diperkirakan karena banyak kementerian dan lembaga yang akan mengakselerasi belanjanya pada enam bulan terakhir tahun ini, termasuk untuk mengejar target pembangunan seperti infrastruktur, pengembangan ibu kota negara baru, kebutuhan pemilu, dan menjaga keberlangsungan bantuan sosial.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan setidaknya ada dua penyebab terhambatnya implementasi program Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Menteri PPN/

Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan penerapan TKDN merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam utilisasi produk dalam negeri. "Kalau sekarang TKDN belum terpenuhi, ada banyak sebab. Mungkin belum timbulnya rasa saling percaya antara pemakai dengan produsennya, masalah kepercayaan ini yang banyak jadi alasan," Penyebab lainnya terkait dengan ketegasan dalam pelaksanaan aturan. Dia mengakui pemerintah masih belum tegas dalam penerapan aturan TKDN, sehingga orang cenderung melanggar. "Oleh karena itu, langkah pemerintah adalah memperkuat penegakkan TKDN.

Siapa yang melakukannya kan terkait sektornya. Harus ada sanksinya kalau syaratnya tidak terpenuhi. Itu yang saya lihat yang menyebabkan TKDN tidak sesuai harapan," papar Bambang. Lebih lanjut, pihaknya menilai dari kondisi TKDN sekarang dapat dilihat sektor industri mana yang dapat didorong agar pemenuhannya terlaksana. Artinya, pemerintah akan mendorong industri manufaktur yang diarahkan untuk substitusi impor.

## 5. Kesimpulan

Kebijakan larangan sementara Produk Luar Negeri masuk ke Indonesia tanpa TKDN dan penuangan klausul PDN dalam kontrak/surat pesanan e-catalog apabila tidak terdapat PDN/TKDN yang ada. Dari hasil pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan kebijakan P3DN/TKDN yang direalisasikan melalui sertifikasi TKDN mampu mendorong daya saing produk lokal seperti terlihat pada data produksi keramik yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 samapi 2022 baik secara total otput maupun total penjualan.walaupun masih ada beberapa kendala di dalamnya, namun peluang penyedia e-katalog ini sudah mulai mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018.

## 6. REFERENSI

- ARSANA, I Putu Jati, Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, ed. by I Putu Jati Arsana, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2021) [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)
- Direktorat Jenderal Pajak, 'Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018', Peraturan Pemerintah No. 23, 2018, 1-9
- Iqbal, Muhammad, 'Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm', *Jurnal Usm Law Review*, 3.1 (2020), 77  
<https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>
- Kemenperin: Kemenperin Dorong Peningkatan TKDN Produk Farmasi'  
<https://kemenperin.go.id/artikel/21812/Kemenperin-Dorong-PeningkatanTKDN-Produk-Farmasi>
- Presiden Jokowi: Cinta Produk Indonesia Dibarengi Peningkatan Kualitas'  
<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-cinta-produk-indonesia-dibarengipeningkatan-kualitas/>
- Prihhandoyo, Yulianto, 'Katalog Elektronik Dan Dukungan Selayang Pandang LKPP', November, 2021
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Patent No. 2).
- Reza, M. (2021, October). Tingkatkan Pemahaman ASN Terkait Kebijakan TKDN, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Selenggarakan Bimbingan Teknis Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN. [Binakonstruksi.Pu.Go.Id](http://Binakonstruksi.Pu.Go.Id).
- Reza Munawi. (2021, December 28). Pemerintah Dorong Masyarakat Cintai Produk Dalam Negeri Melalui Sosialisasi Fasilitas Program Sertifikasi TKDN. <https://Binakonstruksi.Pu.Go.Id/>.
- Sucofindo. (2022, September 15). Biar paham! Ini 3 Manfaat Verifikasi TKDN. <https://www.sucofindo.co.id/Id/Read/2022/09/3470/Biar-Paham-Ini-3-ManfaatVerifikasi>

Strategi Pemerintah Genjot Pemanfaatan Alkes Dalam Negeri | Republika Online'  
<https://republika.co.id/berita/qus5mc383/strategi-pemerintah-genjotpemanfaatan-alkes-dalam-negeri>